

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai *ad-din* memiliki seperangkat aturan atau syariat, yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan *al-Khaliq* (ibadah) dan hubungan sesama manusia (*mu'amalah*), dalam seluruh aspek. Dalam bidang ekonomi, Al-Quran dan Hadis mengtaur bagaimana tata cara individu dan negara memperoleh pendapatan, sehingga terpenuhi berbagai kebutuhan seluruh umat manusia, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara. Terpenuhinya berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdikan secara sempurna kepada Allah Swt.

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun, bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan yang tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Secara bahasa pajak adalah Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.¹

Secara umum menurut Mardiasmo pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pungutan pajak dilakukan secara paksa oleh pemerintah terhadap wajib pajak.

Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menteri keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.³

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak memegang peranan penting sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memerhatikan skala prioritas. Pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan asli daerah apabila dalam hal mudah mengidentifikasi lokasi, objek pajak, walaupun kemungkinan terjadi perpindahan registrasi karena perbedaan tarif yang mencolok antara berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus terarah kepada sasaran dengan cara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara (pusat), maka daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterima.⁴

³Maria Angeline Aprilia Ena, "Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Pajak dan Persepsi Kualitas Pelayanan dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", SKRIPSI, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

⁴Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 109.

Salah satu bentuk pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki peran yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).⁵ Hal ini terlihat pada saat sekarang, dimana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sehingga mengharuskan wajib pajak untuk membayarnya.⁶

Dengan seiring perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor-kantor Samsat yang ada untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut. Salah satunya adalah kantor Samsat di Jepara, dengan banyaknya jumlah masyarakat di Jepara serta banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Jepara, di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah setempat dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang taat dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada faktanya, dengan bertambahnya jumlah kendaraan beremotor di setiap tahunnya tidak membuat daerah mampu menutupi semua kebutuhannya, ini menjadi PR bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi pengeluaran atas biaya tersebut. Hal tersebut di karenakan oleh beberapa faktor yang menghambat hal tersebut di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor oleh Wajib Pajak.

Pengetahuan yang di maksud adalah kurangnya mengerti mengenai fungsi, manfaat, prosedur, asas pemungutan pajak, proosedur pembayaran, tarif dan masa pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami mengenai tata cara perhitungan dan penetapan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantuh kepatuhan wajib pajak kendaraan

⁵Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm. 65.

⁶*Ibid.*, hlm. 91.

bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Sedangkan faktor lain, yang mempengaruhi adalah sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk menegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan peraturan perpajakan. Sedangkan Kepatuhan wajib pajak sendiri adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat harus melakukan inovasi sistem baru agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.⁷

Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik dan ingin melihat lebih jelas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

⁷*Ibid.*, hlm. 16-17.

⁸Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun yang berjudul, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 Nomor 1 Juni 2017.

Sehingga penulis memutuskan untuk meneliti hal tersebut dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara **Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam Kewajiban syariah Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jepara.**

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk itu penulis memberi batasan masalah yang meliputi:

1. Obyek penelitian : Wajib Pajak di Samsat Jepara.
2. Variabel :
 - a. Variabel Dependen : Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
 - b. Variabel Independen : Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara?
3. Apakah sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara?

4. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah serta sanksi pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan di Samsat Jepara

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam kewajiban syariah serta sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Jepara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Wajib Pajak (WP)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat dan mengetahui manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- b. Untuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan sumber informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahan peraturan perpajakan serta sanksi pajak terhadap wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai media untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan garis-garis besar dari setiap bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, kajian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.